



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING
NOMOR : 141.1/14/KPTS-SKW/ IV /2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKAWENING
TAHUN 2026**

KEPALA DESA SUKAWENING,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
 - 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 10. Peraturan Desa Sukawening Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023 – 2029;
 - 11. Peraturan Desa Sukawening Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sukawening Tahun 2026;
 - 12. Peraturan Desa Sukawening Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Anggaran

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari:
1. Unsur Pelaksana Kewilayahan/Kaur Perencanaan/Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagai ketua;
 2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagai sekretaris; dan
 3. Unsur masyarakat sebagai anggota.
- KETIGA :** Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan rencana kerja;
 2. Melaksanakan Rencana Anggaran Biaya;
 3. Melaksanakan sosialisasi;
 4. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
 5. Mengadakan tenaga kerja;
 6. Mengadakan bahan/material;
 7. Melaksanakan kegiatan pembangunan;
 8. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia; dan
 9. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT :** Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Penanggung Jawab.
- KELIMA :** Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan dan bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukawening
pada tanggal 14 April 2026

KEPALA DESA SUKAWENING,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukawening Kecamatan Dramaga
Nomor : 141.1/14/Kpts-Skw/ IV /2026
Tanggal : 13 April 2026

**PENETAPAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKAWENING
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TPK
1	MUHAMAD SOHEH	Pelaksana Kewilayahan	Ketua
2	IPANSYAH	Anggota LPM	Sekretaris
3	MOH SHOBIKHIN	Masyarakat/Ketua RT	Anggota

KEPALA DESA SUKAWENING,

